



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN YUDISIUM DAN WISUDA
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Tata cara pelaksanaan Yudisium dan Wisuda di Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN WISUDA DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Yudisium merupakan penetapan kelulusan mahasiswa yang berhak mengikuti wisuda.
5. Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan.
6. Wisudawan adalah lulusan UNG (Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor) yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Tata cara pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor UNG dilaksanakan di Universitas Negeri Gorontalo.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan Yudisium dan Wisuda UNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik UNG.

Pasal 4


- (1) Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Yudisium dilaksanakan dalam rentang semester ganjil dan semester genap.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam rentang semester ganjil dan semester genap.


Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 



REKTOR
EDUART WOLOK